



PUTUSAN

Nomor: 0063/Pdt.G/2013/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Warung Makan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Belibis, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Dusun Gunung Rejo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 3 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0063/Pdt.G/2013/PA Mmk. bertanggal, 3 Juni 2013 bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 05 Desember 2012 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 558/01/XII/2012 Seri: AN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Pring, tanggal 05 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Gunung Rejo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya datang dan tinggal di alamat Jalan Belibis (Samping kanan Bank Mandiri) Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian 1 Mei 2013 Termohon pulang kampung di Dusun Gunung Rejo Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak awal April 2013, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Pada 10 April 2013, Termohon minta izin untuk menyemir rambutnya berwarna pirang tetapi Pemohon melarangnya, namun Termohon tetap menyemir rambutnya, sehingga terjadi pertengkaran;
 - b. Pada 11 April 2013, Termohon keluar rumah melompat dari jendela, tanpa izin dari Pemohon, dan 10 hari kemudian Termohon baru pulang;



- c. Pada 27 April 2013 Termohon meminta pulang kampung kepada Pemohon, dengan alasan mau bebas;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 1 Mei 2013, ketika Termohon minta pulang ke kampungnya di Dusun Gunung Rejo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, tiket dibelikan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0063/Pdt.G/2013/PA Mmk. tanggal 14 Juni 2013, dan 19 Juli 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

⇒ Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 558/01/XII/2012 Seri: AN atas nama Pemohon dan Termohon; tanggal 05 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Pring dan bermeterai cukup serta distempel pos, yang oleh Majelis Hakim di



muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal.

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan warung makan Depot Agung, tempat tinggal di Jalan Belibis (Depot Agung), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon istri sah Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa pada Desember 2012;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lamongan kurang lebih 1 bulan, kemudian ke Timika dan tinggal di Jalan Belibis sampai sekarang. Namun pada Mei 2013 Termohon pergi ke Jawa tidak kembali lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah sifat Termohon yang keras kepala, salahsatunya adalah ketika Termohon meminta untuk semir rambut, tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon, namun Termohon melawan dan tetap menyemir rambutnya. Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon dengan melompat lewat jendela karena telah dilarang oleh



Pemohon untuk keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Selain itu,

Termohon selalu minta dipulangkan ke Jawa karena tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

- bahwa saksi sering melihat pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah sejak April 2013, Termohon pulang ke Jawa dengan alasan tidak betah tinggal di Timika;
- bahwa sejak ke Jawa, Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke Timika untuk membina rumah tangga, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan warung makan Depot Agung, tempat tinggal di Jalan Belibis (belakang Telkom), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sejak bekerja di warung makan milik Pemohon setahun lalu, sedangkan kenal dengan Termohon sejak akhir Desember 2012 setelah menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah di Jawa pada bulan Desember 2012, setelah itu Pemohon dan Termohon ke Timika;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang tidak lagi;



- bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah perilaku Termohon yang kurang baik dan suka membantah Pemohon. Termohon pernah meminta untuk semir rambut, tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon, namun Termohon melawan dan tetap menyemir rambutnya, begitupula Termohon juga pernah menyuruh saksi membeli Bir Bintang tetapi saksi tidak mau, akhirnya Termohon sendiri yang pergi cari sendiri dan mengatakan kepada saksi bahwa di Jawa Termohon sudah terbiasa dengan minum minuman keras, serta Termohon suka meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan baru kembali apabila telah dicari oleh Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon sekitar April 2013, saat Termohon berada di rumah saksi dan Pemohon menyuruh pulang, tetapi Termohon tidak mau dan membantah dengan suara keras, sehingga terjadi cekcok mulut;
- bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah sejak Mei 2013 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi meskipun Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal April 2013, disebabkan oleh: 1) Pada 10 April 2013, Termohon minta izin untuk menyemir rambutnya berwarna pirang tetapi Pemohon melarangnya, namun Termohon tetap menyemir rambutnya, sehingga terjadi pertengkaran; 2) pada 11 April 2013, Termohon keluar rumah melompat dari jendela, tanpa izin dari Pemohon, dan 10 hari kemudian Termohon baru pulang; 3) pada 27 April 2013 Termohon meminta pulang



kampung kepada Pemohon, dengan alasan mau bebas, dan 4) 1 Mei 2013 Termohon kembali ke kampungnya di Dusun Gunung Rejo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Termohon untuk upaya perdamaian, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir, oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P], kemudian terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti [P] yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Rabu, 05 Desember 2012 dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan Pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah



berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga namun belum dikarunia keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terungkap suatu fakta bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah sifat Termohon yang keras kepala, salahsatunya adalah ketika Termohon meminta untuk semir rambut, tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon, namun Termohon melawan dan tetap menyemir rambutnya, Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon dengan melompat lewat jendela karena telah dilarang oleh Pemohon untuk keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Selain itu, Termohon selalu minta dipulangkan ke Jawa karena tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon terungkap sebuah fakta baru bahwa Termohon pernah menyuruh saksi membeli Bir Bintang tetapi saksi tidak mau, akhirnya Termohon sendiri yang pergi cari sendiri dan mengatakan kepada saksi bahwa di Jawa, Termohon sudah terbiasa dengan minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah sejak Mei 2013 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi meskipun Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk



kembali membina rumah tangga namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi begitupula di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak mau kembali kepada Pemohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya serta ketidakhadiran Termohon di depan persidangan mengindikasikan pula bahwa Termohon sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.H.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.**, sebagai panitera pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**HMAD SYAOKANY, S.Ag.
H. MUAMMAR, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

A

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....		R 30.000,-
• Biaya		p 50.000,-
Proses.....		Rp 270.000,-
.....		Rp 5.000,-
•		Rp 6.000,-
Panggilan.....		Rp
.....		
•		
Redaksi.....		
.....		
•		
Materai.....		
.....		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... R 361.000,-
p

Terbilang: (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*)